

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK
DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di
KPP Pratama Semarang Tengah Satu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Rahman Adi Nugroho

NIM. C2C 008 217

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahman Adi Nugroho

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008217

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN
UNTUK MEMBAYAR PAJAK
DENGAN KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING* (Studi
Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Yang Terdaftar Di KPP Pratama
Semarang Tengah Satu)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)
NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Rahman Adi Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008217
Fakultas/ jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK
MEMBAYAR PAJAK DENGAN
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi
Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di
KPP Pratama Semarang Tengah Satu)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Agustus 2012

Tim Penguji:

1. Dr. Zulaikha., M.Si.Akt


(.....)

2. Prof. Drs. M. Syafrudin., M.Si.Akt


(.....)

3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahman Adi Nugroho, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

(Rahman Adi Nugroho)

NIM : C2C 008 217

MOTTO & PERSEMBAHAN

Allah SWT tidak akan memberikan beban
kepada orang yang tidak mampu menanggungnya”

(Q.S Al Baqarah 2:86)

Janganlah kamu bersusah hati, Sesungguhnya Allah bersama kita

(QS At-Taubah40)

-Rahman Adi Nugroho

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak
dan Ibu Tercinta

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu mengirimkan kuesioner kepada 80 responden.

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis reliabilitas dan validitasnya dengan menggunakan SPSS sebagai program untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini cukup tepat sebagai model yang dianalisis. Selanjutnya digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan variabel-variabel diatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Dan kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci : pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kemauan membayar pajak

ABSTRACT

This research aimed to find factors that affect taxpayers willingness to pay taxes, case study on individual taxpayers who perform as a freelancer that registered at KPP Pratama Semarang Tengah Satu. As these factors are the realization of tax paying knowledge and understanding of taxation laws, and a good perception of the effectiveness of the tax system. Data was collected by using a random sampling toward 80 respondents from questionnaire distribution.

After the data was collected, the data was analyzed by using the SPSS program to test whether the model used in this study quite appropriate as the model analyzed. Then the regression analysis was used to test the relationship between the variables above.

The results of this research indicated that knowledge and understanding of taxation law, service quality, and a good perception of the effectiveness of the taxation system had a significant effect toward willingness to pay taxes. Also awareness to pay taxes had a significant effect toward willingness to pay taxes.

Keywords: *willingness to pay taxes, pay taxes awareness, knowledge and understanding of taxpayers, a good perception of the effectiveness of the taxation system, service quality*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran penting bagi penulis.
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Herry Laksito, S.E., M.Adv., Acc., Akt. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan berlangsung.

6. Seluruh staf administrasi, akademik dan data SIMAWEB di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kelancaran proses administrasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis Hadi Wahyono dan Eny Kustiyati yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putra-putrinya. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Bapak dan Ibu. *I Love you Dad and Mom*.
8. Adik-adikku (Ilham dan Annisa) atas dukungan dan doanya. Akhirnya kakakmu ini dapat lulus sarjana juga. Kakak berharap kepada kalian agar kalian dapat meneruskan perjuangan kakak. Kakak juga berharap agar kalian menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua dan taat pada agama.
9. Keluarga Besar Bapak dan Ibu Budi Purwanto, SH, SpN, MKn, yang telah memberikan saya doa, semangat untuk mengejar impian di tahun 2013.
10. Pakde Suradji dan Tintah yang telah memberikan ilmu, petuah, dan doa. Mbak Nunung, Mbak Antik, Mas Dani, dan Mas Nirwan Tri Nugroho yang sudah memberikan dukungan moril dan memberikan doa supaya penulis cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan seperti mereka.
11. Ibu Yamti yang telah memberikan doa dan perhatian kepada penulis.
12. Untuk Nindyasari Mayarinanti SH, terimakasih telah menemani ketika saya senang maupun sedih. Terimakasih juga atas *support*, kritik dan saran yang selalu kau layangkan untuk kebaikan diriku. **Semangat untuk 2013**.
13. Teman-teman “Trio Dodolz” (Harish dan Septian), yang telah memberi *support*, kritik, saran, kepada penulis.
14. Teman-teman sekelas Akuntansi Reguler II A angkatan 2008 (Aldair, Eja, Evan, William, Tiar, Bambang, Adi ‘kucing’, Reza M, Agus, Kokoh, Daniel, Johan, Unge, Dita, Eka, Endina, Iik, Irtani, Lala, Linda, Mitha, Lia, Rizma, Septi, Sindi dan Vita). Terimakasih atas bantuan *support* dan doa kalian semua.

15. Seluruh pengelola dan alumni Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran
16. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2012

Penulis

Rahman Adi Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.	iii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.	xviii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah.	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penelitian.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

2.1	Landasan Teori.	12
2.1.1	Pemahaman Tentang Pajak.	12
2.1.2	Fungsi Pajak.	15
2.1.3	Sistem Perpajakan	15
2.1.4	Theory of Perceived Behavior (TPB).....	17
2.1.5	Kemauan Membayar Pajak.	19
2.1.6	Kesadaran Membayar Pajak.....	21
2.1.7	Pengetahuan dan Pemahaman Atas Peraturan Perpajakan.	24
2.1.8	Persepsi Yang baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.	26
2.1.9	Pelayanan Yang Berkualitas.....	27
2.2	Review Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Kerangka Pemikiran.	31
2.4	Hipotesis Pemikiran.....	32
2.4.1	Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak.	32
2.4.2	Pengaruh pelayanan fikus yang berkulaitas terhadap wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak.	33
2.4.3	Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan kedaran membayar pajak.	34
2.4.4	Pengaruh kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak.	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38

3.1.1	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan.	38
3.1.2	Pelayanan Fiskus Yang Berkualitas.	38
3.1.3	Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	39
3.1.4	Kesadaran Membayar Pajak.	39
3.1.5	Kemauan membayar pajak.	40
3.2	Populasi dan Sampel.	40
3.3	Jenis dan Sumber Data.	41
3.4	Metode Pengumpulan Data.	42
3.5	Metode Analisis Data.	42
3.5.1	Statistik Deskriptif.	42
3.5.2	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	43
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.	44
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	44
3.5.3.2	Uji Multikolinieritas.....	45
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.5.4	Pengujian Hipotesis.	47
3.5.4.1	Koefisien Determinasi R^2	47
3.5.4.2	Uji t.	48
3.5.4.3	Uji F.	48
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1	Diskripsi Responden.	50
4.1.1	Responden berdasarkan Lama Usaha.	51
4.1.2	Responden berdasarkan pendapatan/tahun.	52
4.1.3	Responden berdasarkan Jenis Profesi.....	53
4.2	Uji Instrumen.	53
4.2.1	Analisis Validitas.....	54

4.2.1.1 Uji Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	55
4.2.1.2 Uji Validitas Variabel Pelayanan fiskus yang berkualitas	56
4.2.1.3 Uji Validitas Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.	57
4.2.1.4 Uji Validitas Variabel Kesadaran membayar pajak. ...	57
4.2.1.5 Uji Validitas Variabel Kemauan membayar pajak.....	58
4.2.2 Analisis Realibilitas.	59
4.3 Uji Penyimpangan Asusmsi Klasik.	59
4.3.1 Uji Multikolinearitas.....	60
4.3.2 Uji Nomalitas.....	60
4.3.2.1 Analisis Grafik Persamaan 1.....	61
4.3.2.2 Analisis Statistik Persamaan 1.....	62
4.3.2.3 Analisis Grafik Persamaan 2.....	63
4.3.2.4 Analisis Statistik Persamaan 2.....	64
4.3.3 Uji Heteroskedastitas.....	65
4.4 Uji Koefisien Determinasi	66
4.5 Persamaan Regresi Berganda.....	68
4.6 Pengujian Hipotesis	69
4.7 Uji Kelayakan Model	71
4.8 Pembahasan	73

BAB V	PENUTUP	77
	5.1 Kesimpulan	77
	5.2 Implikasi Penelitian	77
	5.3 Keterbatasan Penelitian	78
	5.4 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		83

DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2007-2010.	2
1.2	Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.	3
2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
4.1	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Di KPP Semarang Tengah Satu.	51
4.2	Karakteristik Responden berdasarkan Lama Usaha	51
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan/tahun.	52
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Profesi.	53
4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan.	55
4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan fiskus yang berkualitas.....	56
4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.....	57
4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran membayar pajak.	57
4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Kemauan membayar pajak.....	58
4.10	Hasil Uji Realibilitas.....	59
4.11	Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 1.....	60
4.12	Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	62

4.13	Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Normalitas dengan Kolmogorov – Smirnov	63
4.14	Hasil Koefesien Diterminasi Persamaan 1.....	67
4.15	Koefesien Diterminasi Persamaan 2.	67
4.16	Ringkasan Hasil Perhitungan Persamaan 1.	68
4.17	Ringkasan Hasil Perhitungan Persamaan 2.	69

Daftar Gambar

4.1	Hasil Pengujian Normalitas dengan Grafik Histogram	61
4.2	Hasil Pengujian Normalitas dengan Grafik Plot.....	61
4.3	Hasil Pengujian Normalitas dengan Grafik Histogram.	63
4.4	Hasil Pengujian Normalitas dengan Grafik Plot.....	63
4.5	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Grafik Persamaan 1.	65
4.6	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Grafik Persamaan 2.	66

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi tentang penjabaran masalah yang diambil, tujuan, dan kegunaan penelitian bagi para pengguna baik akademisi maupun pihak yang berkepentingan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara sampai dengan dekade 2010an, yaitu mencakup kurang lebih $\frac{2}{3}$ dari penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 1.1. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2007-2010

Sumber Penerimaan	2007	2008	2009	2010
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,27	28,581
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,67	28,915
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898
Penerimaan Bukan Pajak	215,12	320,604	227,174	268,942
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,05	30,097
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591
Jumlah	706,108	979,305	847,096	992,249

Sumber : KPP Pratama Semarang Tengah Satu (Miliar Rupiah)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat yang merupakan wujud kewajiban dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry, 2010). Penerimaan Pph tiap tahunnya semakin menurun, hal ini terlihat pada Tabel 1.1, yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mengalami penurunan

sebesar 5,89 % dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena berkurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, yang kontras dengan harapan negara akan pajak penghasilan yang meningkat. Penurunan pendapatan pajak penghasilan antara 2010 dan 2011 juga terlihat pada Tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu

JENIS PAJAK	RENCANA 2011	Penerimaan S.d Desember	
		2010	2011*)
A. Pajak Penghasilan	206.958.888.384	230.508.318.741	226.363.512.145
1. PPh NON MIGAS	206.958.888.384	230.504.838.082	226.362.427.643
1.1 PPh Pasal 21	175.191.695.008	165.596.111.037	164.496.129.097
1.2 PPh Pasal 22	1.511.075.207	4.458.267.465	2.038.623.166
1.3 PPh Pasal 22 Impor	1.846.391.727	6.711.307.570	1.636.330.100
1.4 PPh Pasal 23	4.079.619.168	5.451.019.384	4.723.011.286
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	7.792.522.419	8.311.759.589	8.018.056.163
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	5.248.237.510	5.790.781.852	7.253.765.403
1.7 PPh Pasal 26	60.000.956	33.324.124	63.790.627
1.8 PPh Final dan FLN	11.229.346.389	34.152.238.084	37.132.681.801
1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	28.977	40.000
2. PPh MIGAS	-	3.480.659	1.084.502
2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-
2.2 PPh Gas Alam	-	2.328.059	1.084.502
2.3 PPh Lain Minyak Bumi	-	-	-
2.4 PPh Lainnya Gas Alam	-	1.152.600	-

Sumber : KPP Pratama Semarang Tengah Satu

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada.

Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan diadopsinya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Peningkatan jumlah pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para pekerja professional lainnya. Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP wajib membayar pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak adalah adanya pelayan fiskus yang berkualitas. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Munculnya oknum seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayan fiskus berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus.

Kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak masih sering terjadi dalam menegosiasikan nilai pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memberantas kebiasaan oknum petugas pengawas pajak. Selama ini pengawas pajak menggunakan keawaman wajib pajak untuk menakut-nakuti dalam hal membayar pajak. Saat wajib pajak dalam posisi lemah, petugas pajak akan mengajak wajib pajak untuk menegosiasikan jumlah kewajiban. Negosiasi itu yang nantinya mengarah pada tindakan merugikan negara (Satrio, 2005). DJP berusaha keras untuk memulihkan citranya di mata masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan akan bertambah melalui transparansi kinerja dan tata cara pembayaran.

Faktor berikutnya adalah persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak

tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar Pph, baik orang pribadi maupun badan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widayati dan Nurlis, (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pajak pada wajib pajak dengan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga menemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sementara faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mranani dan Aldiah (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Priyoga (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (survei pada KPP Pratama Cilacap) dengan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dan hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga variabel kesadaran

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2010). Perbedaannya adalah jika penelitian Widayati dan Nurlis dilakukan pada tahun 2010 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Pada penelitian ini terdapat penambahan variabel yaitu pelayanan fikus yang berkualitas dan variabel kesadaran membayar pajak menjadi variabel *intervening* dan jika penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dilakukan di Jakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Semarang. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak penghasilan yang terjadi di KPP Pratama Semarang Tengah Satu pada tahun 2011 menurun sebesar 1,8% dari tahun 2010.

Penurunan ini diprediksi akibat berkurangnya kesadaran untuk membayar pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesadaran membayar pajak antara lain : kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, pelayanan fiskus yang buruk, kurangnya penyuluhan tentang efektivitas sistem perpajakan. Berkurangnya kesadaran membayar pajak juga berpengaruh kepada kemauan untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?
3. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?
4. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak.

2. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ditjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi

dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbasan penelitian serta saran.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai pemahaman tentang pajak, *Theory Of Perceived Behavior* (TPB), kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas

2.1.1 Pemahaman tentang pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi UU KUP ini hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Herry, 2010).

Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan

barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga (Muljono, 2008) yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bisa dikatakan NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006), yaitu:

a. Fungsi penerimaan

Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi. Misalnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara bagaimana mengelola uang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat

mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni :

a. *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Karena pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan belanda hingga tahun 1967, ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang oleh sebagian ahli disebut sebagai *Semi Self Assesment System* (Herry,2010).

b. *Self Assesment System*

Kebalikan dari *Official Assesment System*, sistem ini memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai sejak tanggal 1 Januari 1984 (Herry,2010).

c. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan pajak 23 oleh pihak lain (Herry,2010).

2.1.4 *Theory of Perceived Behavior (TPB)*

Theory of Perceived Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak penelitalain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi Ajzen (1980) dalam Anangga, (2012).


Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

- a. *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*),
- b. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*),
- c. *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norms*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol tingkah laku yang dipersepsikan Ajzen (1980) dalam Anangga, (2012). *Perceived behavioral control* digunakan sebagai penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah laku.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis keempat. Dengan penjelesan bahwa apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Gambar 2.3. Theory of Planned Behavior



Sumber : Ajzen (1980) dalam Anangga, (2012)

2.1.5 Kemauan Membayar Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

Berdasarkan definisi di atas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu,

2009). Selain itu, menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anu (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yaitu : (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. (4) wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez pada tahun 2005 (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Bintoro (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak

pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak. Berdasarkan penjelesan tersebut menjelaskan bahwa sikap moral dalam bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga negara, maka hal tersebut perlu bagi pihak pemerintah untuk turut serta dalam meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini.

Kemauan membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku (*behavior intention*) terhadap perilaku (*behavior*). Apabila wajib pajak sudah memiliki minat atau sadar membayar pajak tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu.

2.1.6 Kesadaran Membayar Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak.

Menurut MARIHOT (2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. Pada sebagian besar masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia, tingkat kesadaran dalam membayar pajak sendiri dirasa sangat kurang. Hal tersebut diperkuat adanya pernyataan dari Soemarso (dalam Agus, 2006) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Menurut Suryadi (2006) terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak: menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik wajib pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. Tatiana dan Priyo (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : (1) Kesadaran bahwa

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Kesadaran membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai minat berperilaku (*behavior intention*). Karena, minat berperilaku (*behavior intention*) ini di pengaruhi oleh kontrol perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang di berikan oleh

DJP kepada wajib pajak secara intensif), sikap (pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan), norma subjektif (wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk membayar pajak).

2.1.7 Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara.

Berdasarkan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila W wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya

dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2.1.8 Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box*, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : (1) Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. (2) Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat

dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

2.1.9 Pelayanan Fiskus Yang Berkualitas

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Ni Luh Supadmi, 2009). Pandiangan (2008) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan diatas bahwa pentingnya kualitas pelayanan pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kemauan membayar pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian adalah kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Jatmiko (2006) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Kiryanto (2000) menyimpulkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Chatarina (2004) menyimpulkan bahwa sikap aparat pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun sikap aparat pajak bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi perpajakan secara

signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian terdahulu yang ditunjukkan melalui tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Jatmiko (2006)	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Chatarina (2004)	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap aparat pajak, pembelajaran pajak dan sosialisasi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak	Analisis regresi berganda	Sikap aparat pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun sikap aparat pajak bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Kiryanto (2000)	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lingkungan		Semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan

	pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan.		pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variable terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak	Analisis regresi berganda	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.


2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Metode penelitian menggunakan dua persamaan. Pada persamaan pertama pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak. Kemudian pada persamaan kedua kesadaran pajak terhadap kemauan

membayar pajak. Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan gambar kerangka pemikiran yang akan ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang

pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_1 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak

2.4.2 Pengaruh pelayanan fiskus yang berkualitas terhadap wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak

Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Menurut Anchok (1994), aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Keterampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Boediono, 2000). Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Suryadi (2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Ada beberapa indikator bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Pertama, fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Kedua, fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Ketiga, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT). TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_2 : Pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak

2.4.3 Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan kesadaran membayar pajak

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka

belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008). Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat ialah bahwa peraturan pajak dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_3 : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak

2.4.4 Pengaruh kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara memabayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membyar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membaiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Tatiana dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan beberapa bentuk kesadaraan membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

***H₄*: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan lima variabel yang terdiri atas tiga variabel anteseden (bebas), satu variabel intervening dan satu variabel dependen (terikat). Variabel anteseden (bebas) dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang peraturan perpajakan pelayanan yang berkualitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel digunakan oleh Widayati dan Nurlis, (2010) dan sedikit penambahan dari penulis. Diukur dengan skala *Likert* 5 poin untuk 10 pertanyaan.

3.1.2 Pelayanan Fiskus Yang berkualitas

Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Yulianawati (2011) dan sedikit penambahan dari penulis. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.3 Presepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui pancaindera. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Apabila persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan itu positif maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam kesadaran membayar pajak. Sistem perpajakan yang efektif memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya seperti menyerahkan SPT melalui drop box, dan membuat sistem pendaftaran dan pelaporan yang bisa melalui internet (Herry, 2010). Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari tujuh item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2010) dan sedikit penambahan dari penulis. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.4 Kesadaran membayar pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Variabel

diukur dengan instrumen yang terdiri dari sembilan item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2010) dan sedikit penambahan dari penulis. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.1.5 Kemauan membayar pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2010) dan sedikit penambahan dari penulis. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan perkerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. WPOP yang melakukan pekerjaan bebas adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Jumlah populasi WPOP melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Tengah Satu berjumlah 92 wajib pajak. Guna efisiensi waktu serta biaya maka, dilakukan pengambilan sampel. Rosgue (1975) dalam Anangga (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500, sedangkan Hair *et al.* (1998) dalam

Anangga (2012) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 variabel sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $5 \times 16 = 80$

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak pribadi yang memiliki usaha sebagai berikut : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu

Pengambilan sampel di lakukan dengan cara :

- 1). Mencari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di <http://www.yellowpages.co.id/>.
- 2). Mengcopy data yang sudah diketemukan ke *Microsoft Word*, setelah itu di *print*.
- 3). Kemudian di acak, setelah itu diambil satu persatu dan di beri nomor 1-80.
- 4). Setelah penomoran, kuesioner di distribusikan kepada wajib pajak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden (Sekaran, 2003). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di kota Semarang, melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini terdiri dari dua

bagian yaitu bagian pertama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk mendapatkan data tentang responden, dan bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Angka 3 = Ragu-Ragu (RR) Angka 4 = Setuju (S) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar

deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

3.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid maka, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Suatu angket (kuesioner) dikatakan valid apabila angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Agus, 2006). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan *over estimate* terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan *part-whole* (Azwar, 1997). Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel berarti item tidak valid (gugur).

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama (Azwar, 1997). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,600 (Ghozali, 2006).

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan cara melihat tabel histogram. Akan tetapi, jika jumlah sampel yang digunakan dalam penelitiannya kecil dan hanya dideteksi dengan cara melihat tabel histogramnya saja, maka dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penafsiran. Metode yang lebih baik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti

arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat mengakibatkan kesalahan penafsiran jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Novita, 2010). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolgomorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi $-y$ sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.1.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai satu (Ghozali, 2006). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi yaitu koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 dalam menganalisis model regresi (Miladia, 2010). Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted R*² dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted R*² negatif, maka nilai *adjusted R*² dianggap bernilai nol

3.5.4.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak (Ghozali, 2006), karena dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 16 *for Windows*, maka penafsiran pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas korelasi *sig-2 tailed* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka hipotesis nol ditolak sehingga ada hubungan signifikansi variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika nilai probabilitas korelasi *sig-2 tailed* lebih besar dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, maka hipotesis nol diterima, sehingga tidak ada hubungan signifikansi variabel bebas dengan variabel terikat.

3.5.4.3 Uji F

Pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikansi (α) kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya (Ghozali, 2006). Analisis data dilakukan dengan menggunakan

bantuan program SPSS versi 16 *for Windows*. Karena teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk uji hipotesis yang pertama dan kedua serta regresi linier untuk uji hipotesis ketiga, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

$$Z = c + dY + e \quad (2)$$

Y = Kesadaran membayar pajak

Z = Kemauan membayar pajak

a, c = Konstanta

b₁ = koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahan akan peraturan perpajakan

b₂ = koefisien regresi variabel pelayanan fiskus yang berkualitas

b₃ = koefisien regresi variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

d = koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

X₁ = pengetahuan dan pemahan akan peraturan perpajakan

X₂ = pelayanan yang berkualitas fiskus

X₃ = persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

e = error term